

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 6

TAHUN : 1985

SERIE : E

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 4 TAHUN 1985

Tentang :

TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.
- MENINGAT** :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Barat ;
 - 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala - Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No - mor 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatu - an dan Penghapusan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No - mor 22 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan , Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur No - mor 6 Tahun 1976 tentang Tatacara membuat Peraturan Dae - rah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur No - mor 2 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Pemerintah Pusat | : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari - Presiden beserta Pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut <u>P</u> emerintah. |
| b. D a e r a h | : Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |
| c. Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |
| d. Bupati Kepala Daerah | : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur. |
| e. D P R D | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |
| f. Kecamatan | : Wilayah Kecamatan di Kabupaten - Daerah Tingkat II Cianjur. |

g. Desa :

- g. D e s a : Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- h. Kepala Desa : Alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
- Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
- Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
- Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau suatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan Desa.

Saya bersumpah

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Pedesaan pada khususnya akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada Upacara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna Putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Penyematan Tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima jabatan.
- g. Amanat Bupati Kepala Daerah.
- h. Pembacaan Do'a.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan -
Peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Cianjur.

Cianjur, 28 M a r e t 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.S. UMAR THAMIM

Ir. H. ARIFIN YOESOEUF

NIK. F.2631/A

NIP. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 3 Oktober 1985
Nomor 188.342/Kep.1470-Huk/85.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd.

Y O G I E S . M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur tanggal 10 Oktober 1985 Nomor 6 Tahun 1985 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,



R.H. DEDDY KURNIADI, BA

NIP. 010 017 044